



PUTUSAN

Nomor: 80/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Singkawang; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 80/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai 1. Bahwa
Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 15 Agustus 2000;



2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ROSALINDA, umur 12 tahun dan ROSY NURLINDA umur 7 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Era pada tahun 2012, hal tersebut Penggugat ketahui dari Pengakuan Tergugat dan perempuan tersebut dan Penggugat pernah menyaksikan sendiri Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut;
 6. Bahwa, saat ini walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun tidak ada komunikasi diantara mereka;
 7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
 9. Bahwa
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat pernah datang pada sidang yang dibuka oleh Hakim tunggal tanggal 4 April 2013 tetapi pada persidangan selanjutnya sampai dibacakannya putusan Tergugat tidak datang lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 15 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; Saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya pindah lagi ke rumah kediaman bersama dekat rumah saksi;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik, namun belakangan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dari Kuala;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sidang pertama perceraian mereka, Penggugat mengusir Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah ibunya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih datang hanya untuk melihat anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga sudah pernah menyarankan pihak Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ber... - Bahwa orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak 1 tahun terakhir ini saksi sering menerima keluhan dari Penggugat melalui telepon mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat



yang tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam, main judi, dan menjalin cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi sering mendengar cerita dari ibu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, dan saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat suka keluar malam pulang subuh;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada saksi tetapi ujung-ujungnya Penggugat yang membayar. Kata Penggugat uang yang dipinjam Tergugat adalah untuk judi;
- Bahwa Tergugat juga telah mengakui kepada saksi mengenai kesalahan-kesalahan yang dituduhkan Penggugat kepadanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 minggu yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2002 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, sering berjudi, dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Era. Akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik meskipun masih tinggal dalam satu rumah, dan keadaan tersebut terus berlanjut meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke depan sidang, masing-masing BUSAYA binti SALEH dan AGUSTINA binti PAWADI. Para saksi tersebut adalah dan terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut di bawah ini;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di samping rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung baik, namun sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka keluar malam, main judi, dan menjalin cinta dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2013 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih datang ke rumah Penggugat tapi hanya untuk melihat anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik bahkan akhirnya berpisah tempat tinggal. Perselisihan mana pada pokoknya disebabkan oleh perilaku Penggugat yang suka keluar malam pulang pagi, suka berjudi, dan menjalin cinta dengan perempuan lain; mana

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan



antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dan tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya. Demikian halnya dengan keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang merupakan akibat dari adanya perselisihan di antara mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, dan/atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan
atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan
dilaksanakan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah
PPN tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. MUKHROM, S.HI., M.H. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Perincian

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	150.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)